

PERGULATAN DALAM MEMPERJUANGKAN DASAR NEGARA

Oleh

Syamzan Syukur, Mastanning

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Syamzan@yahoo.com

Mastanningcleaver@mail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai perdebatan di seputar ideologi dasar negara yang mula-mula menjadi fokus perhatian menjelang kemerdekaan Indonesia sampai hasil akhir pergulatan dasar negara tersebut. Sidang BPUPKI mengalami perdebatan hangat saat dasar negara disentuh, iklim politik. Dua kubu Islam dan nasionalis mengkristal menjadi kekuatan yang saling berhadapan. Dibentuklah “Piagam Jakarta”, yang pada dasarnya merupakan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dengan sila pertama “Ketuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Akan tetapi, seorang pejabat angkatan laut Jepang datang ke Hatta dan melaporkan bahwa orang-orang Krisiten (yang sebagian besarnya berdomisili di wilayah timur Nusantara) tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dari Piagam Jakarta (yakni *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Islam sebagai agama negara* dan pernyataan bahwa *presiden harus seorang Muslim*) dihapuskan. Pandangan mereka kerangka konstitusi nasional semacam itu akan mengundang diambilnya langkah-langkah yang diskriminatif. Muhammad Hatta menyarankan kelompok Islam agar dibuat penyesuaian-penyesuaian tertentu atas Piagam Jakarta dan batang tubuh UUD 1945 untuk menjamin keutuhan dan kesatuan negara nasional Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan perubahan sila “Ketuhana Yang Maha Esa”.

Kata Kunci: Pergulatan, Perjuangan, Dasar Negara

A. Pendahuluan

Berbicara tentang peradaban Islam Indonesia tidak bisa terlepas sama sekali dari pembicaraan mengenai peradaban Islam pada umumnya. Hal tersebut disebabkan di samping realitas global adalah esensi Islam itu sendiri yang mengandung semangat dan nilai yang bersifat universal.

Catatan sejarah pendirian dasar negara, hampir setiap awal perumusan berdirinya selalu diawali dengan pencarian kesepakatan antar komunitas yang akan mendukung keberadaan suatu negara. Indonesia adalah negara yang menganut paham kebangsaan (nationstate), bukan negara teokratis yang didasarkan pada ideologi keagamaan tertentu. Hampir semua paham agama-agama besar dunia (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha) ada di Indonesia. Hal inilah yang menjadi perdebatan ketika dasar negara yang akan dibentuk. Mayoritas masyarakat Islam di Indonesia merasa berhak menyusun ideologi Negara yang berlandaskan Islam. Terlebih ketika kebangkitan bangsa Indonesia, organisasi Islam dapat dikatakan sebagai landasan pelopor pergerakan nasionalisme.

Oleh karena itu, menjadi sangat wajar pula bahkan relevan bila pembicaraan perdebatan di seputar ideologi dasar negara yang mula-mula menjadi fokus perhatian menjelang kemerdekaan Indonesia. Pokok masalah yang harus dibahas adalah pergulatan dalam memperjuangkan dasar negara dan hasil akhir pergulatan dasar negara tersebut.

B. Penyebab Pergulatan Dasar Negara

Pergumulan ideologis di kalangan elit politik Indonesia yang telah berlangsung semenjak masa-masa persiapan kemerdekaan, khususnya dalam institusi yang dikenal dengan BPUPKI. (Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)¹ Pergumulan dimaksud menyangkut hubungan politis-ideologis antara agama khususnya Islam dengan negara, sesuatu yang menurut Kahin dapat dipandang suatu hal wajar seperti dinyatakannya:

Dengan jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan jumlah terbesar di dunia dibandingkan dengan negeri manapun juga... wajarlah bila di Indonesia timbul secara serius soal-soal yang bersangkutan dengan masalah hubungan Islam dan negara.²

¹Endang Saefuddin Anshary, *Piagam Jakarta* (Jakarta: Rajawali Press, 1986), h. 45.

²Geroge Mc T. Kahin, "Pengantar" dalam Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1983), h. vii.

Perdebatan dalam sidang-sidang BPUPKI berkisar pada persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafat negara dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi negara merdeka. Semuanya berjalan lancar, tetapi saat dasar negara disentuh, iklim politik dalam sidang menjadi sangat hangat.³ Menurut catatan Daniel S. Lev bahwa perdebatan-perdebatan pada sidang BPUPKI di samping menyoroti tema-tema umum mengenai hubungan teologis dan politis antara Islam dan negara (pemerintahan penyelenggara negara, institusi lainnya), juga meliputi pembahasan masalah-masalah mendetail yang dipandang relevan dengan pembentukan negara. Di antara tema-tema perdebatan dimaksud adalah mengenai dasar ideologi dan konstitusi negara, apakah seorang presiden harus seorang Muslim atau tidak, apakah Islam harus menjadi agama negara (agama yang secara resmi ditetapkan sebagai agama yang dianut oleh warga negara bersangkutan) atau tidak, apakah negara harus memiliki aparat-aparat dan badan-badan yang relevan untuk menerapkan hukum-hukum Islam dan kemungkinan hari Jumat dijadikan sebagai hari libur nasional.⁴

Dalam sidang-sidang BPUPKI, dua kubu Islam dan nasionalis (atau kadang disebut Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler) mengkrystal menjadi kekuatan yang saling berhadapan. Kelompok Islam menghendaki Indonesia merdeka harus menjadi sebuah negara Islam, atau Islam harus menjadi dasar ideologi negara. Sementara kelompok nasionalis mengusulkan dibentuk negara kesatuan nasional, yang mana masalah-masalah negara harus dipisahkan dari masalah-masalah agama. Suasana sidang yang sering memanas terutama ketika pembahasan dasar ideologi negara antara kubu nasionalis dengan kubu yang menghendaki Islam sebagai dasar negara,

³Amad syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 103.

⁴Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, dikutip Bahtiar Effendy, *Islam and the State*, terj. Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Herisyah Alam (Jakarta: Democracy Project, 2011), h. 85.

mendorong dibentuknya sebuah panitia kecil beranggotakan 9 orang yang diketuai Soekarno.⁵

Perdebatan yang sangat melelahkan, khususnya menyangkut dasar negara, pada akhirnya menghasilkan sebuah rumusan kompromi politik yang kemudian dikenal dengan “Piagam Jakarta”, yang pada dasarnya merupakan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dengan menjadikan “Ketuhanan” sebagai sila pertama dan penambahan kata “Ketuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*”⁶ Piagam Jakarta sebenarnya adalah merupakan sebuah preambule (pembukaan UUD 1945) bagi sebuah konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Klausula yang terdiri dari tujuh kata yang dipandang strategis oleh elit politik Islam itu juga terdapat pada Pasal 29 ayat 1 naskah UUD 1945 yang diusulkan itu.⁷ Menurut catatan Muhammad Yamin, perdebatan sengit di BPUPKI baru mereda ketika Sukarno selaku ketua panitia kecil menyerukan agar kedua belah pihak bersedia menerima hasil kompromi dimaksud dan itu berarti berkorban demi persatuan bangsa.

BPUPKI kemudian “bersepakat” bahwa masa depan Indonesia merdeka akan didasarkan kepada sila “Percaya kepada Tuhan *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*” Selain itu mereka juga “menerima” Islam sebagai agama negara dan bahwa presiden Republik Indonesia harus seseorang yang berasal dari umat Islam.⁸

C. Hasil Akhir Pergulatan Penentuan Dasar Negara

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamakan, muncul kepermukaan gugatan “identitas Islam” yang terdapat pada konstitusi yang telah disepakati

⁵Endang Saefuddin Anshary, *Piagam Jakarta*, h. 3.

⁶Endang Saefuddin Anshary, *Piagam Jakarta*, h. 29-48.

⁷Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 108.

⁸Muhammad Yamin, “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945” dikutip Endang Saefuddin Anshary, *Piagam Jakarta*, h. 38

BPUPKI, yang memicu ketegangan politis-ideologis berkepanjangan. Hal ini disinyalir Kahin dengan menyatakan:

Semenjak negeri itu (Indonesia) memperoklamirkan kemerdekaannya, ketegangan terus menerus timbul antara kalangan mereka yang ingin membentuk masyarakat menurut ajaran-ajaran Islam di satu pihak, dengan usaha pemerintah untuk menguasai Islam sebagai kekuatan politik dan sosial dipihak lain.⁹

Tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Piagam Jakarta kembali dipersoalkan. Seperti dikisahkan Deliar Noer bahwa:

Seorang pejabat angkatan laut Jepang datang ke Hatta dan melaporkan bahwa orang-orang Krisiten (yang sebagian besarnya berdomisili di wilayah timur Nusantara) tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dari Piagam Jakarta (yakni *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Islam sebagai agama negara* dan pernyataan bahwa *presiden harus seorang Muslim*) dihapuskan. Mereka menyadari bahwa penerapan Piagam Jakarta tidak akan mengancam kegiatan-kegiatan sosial keagamaan dan sosial politik mereka. Meski demikian, dalam pandangan mereka kerangka konstitusi nasional semacam itu akan mengundang diambilnya langkah-langkah yang diskriminatif.¹⁰

Merespon gugatan tersebut, dalam satu pertemuan terbatas dengan kalangan elit politik Islam¹¹ Muhammad Hatta menyarankan (beberapa sumber menyebut “mendesak”) kelompok Islam agar dibuat penyesuaian-penyesuaian tertentu atas Piagam Jakarta dan batang tubuh UUD 1945 untuk menjamin keutuhan dan kesatuan negara nasional Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Hasil pertemuan tersebut tergambar seperti berikut:

⁹George Mc T. Kahin, “Pengantar” dalam Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, h. vii.

¹⁰Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, dikutip Bahtiar Effendy, *Islam and the State*, terj. Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Herisyah Alam, h.89-90.

¹¹Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, dikutip Bahtiar Effendy, *Islam and the State*, terj. Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Herisyah Alam, h.34.

Setelah melewati saat-saat yang cukup kritis, pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam akhirnya menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut (*dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*) dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Akan tetapi sila “Ketuhanan” mendapat tambahan atribut yang sangat kunci sehingga menjadi “Ketuhana Yang Maha Esa”.¹²

Perubahan UUD 1945 khususnya disebut “Pembukaan” dimaksud, secara lebih detail digambarkan Faisal Ismail seperti berikut:

Versi baru dari prinsip pertama Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa” menggantikan “Kepercayaan pada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Perubahan ini juga berbeda dengan konsep Sukarno yang hanya berbunyi “Kepercayaan kepada Tuhan.” Kata kunci atau kalimat penting “Yang Maha Esa” bagi sifat Tuhan sesuai dengan keyakinan umat Islam dan merefleksikan ajaran dasar tentang *tauhid*.¹³

Semua wakil umat Islam menerima perubahan ini, karena dalam pandangan mereka, tidak bertentangan dengan doktrin Islam. Meskipun demikian penghapusan kalimat islamis dalam pembukaan UUD 1945 dan semua referensi islamis dalam UUD tersebut dianggap sebagai kekalahan politik bagi faksi Nasionalis-Muslim.¹⁴

Senada dengan itu, Syafii Maarif memandang bahwa perubahan tersebut oleh sementara kalangan dipandang sebagai kekalahan politik wakil-wakil umat Islam.¹⁵ Bahkan belakangan, ada di antara pemimpin Islam yang lain tidak begitu bersedia menerima perubahan dimaksud. Seperti dicatat Adnan Buyung Nasution

¹²Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 109.

¹³Faisal Ismil, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila* terj. Imron Rosyadi, *Ideologi Hegemony dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 17 (digitool.library.mcgill.ca>dtl-publish) (07 Oktober 2016).

¹⁴Faisal Ismil, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila* terj. Imron Rosyadi, *Ideologi Hegemony dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h. 17 (digitool.library.mcgill.ca>dtl-publish) (07 Oktober 2016).

¹⁵Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, h. 109

bahwa Isa Anshary memandang peristiwa itu sebagai “suatu penipuan yang dilakukan terhadap umat Islam. Kejadian yang mencolok mata sejarah itu, dirasakan oleh umat Islam sebagai suatu ‘permainan sulap’ yang masih diliputi kabut rahasi suatu politik pengepungan terhadap umat Islam.”¹⁶

Pertanyaan yang menucul kemudian adalah mengapa jika masih meragukan, para pemimpin yang mewakili umat Islam saat itu (18 Agustus 1945) bisa segera menerima “perubahan” konstitusional dimaksud? Atas pertanyaan ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dipandang sebagai bisa menjelaskan, yakni:

Pertama, dimasukkannya kata-kata “Yang Maha Esa” dapat dilihat sebagai langkah simbolik untuk menunjukkan kehadiran unsur monoteistik Islam dalam ideologi negara ; *kedua*, situasi yang berlangsung menyusul proklamasi kemerdekaan mengharuskan para pendiri republik ini untuk bersatu menghadapi masalah-masalah lain. Hal terpenting di antaranya adalah upaya pemerintahan Belanda untuk menduduki kembali Nusantara. Didorong rasa optimisme karena jumlah konstituen yang besar, tokoh Islam percaya bahwa lewat pemilihan umum, mereka masih mempunyai kesempatan untuk secara konstitusional menjadikan negara ini negara Islam.¹⁷

Pasca proklamasi kemerdekaan, sepanjang hampir lima tahun, Indonesia memasuki masa revolusi dalam kerangka mempertahankan kemerdekaannya, yang kemudian dikenal dengan perang kemerdekaan. Dalam tenggang masa tersebut, perdebatan ideologis-politis antar kelompok yang terlibat dihentikan. Seluruh tenaga dan potensi dikerahkan untuk kepentingan perang kemerdekaan itu. Meski demikian, tak berarti umat Islam secara politis berdiam diri. Ini terbukti dengan terbentuknya sebuah institusi politik federasional yang nantinya mewadahi seluruh gerakan Islam, baik lokal maupun nasional, politik maupun sosial keagamaan.

¹⁶Geroge Mc T. Kahin, “Pengantar” dalam Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*, h. 41-43.

¹⁷Deliar Noer, “*Partai Islam di Pentas Nasional*”, h. 41-43

D. Penutup

Dalam sidang-sidang BPUPKI, dua kubu Islam dan nasionalis mengkrystal menjadi kekuatan yang saling berhadapan. Meskipun hal tersebut tidak mesti terjadi, mengingat bahwa kelompok Islam bisa dikatakan paling dominan berkorban. Walaupun kelompok nasionalis mengusulkan dibentuk negara kesatuan nasional, yang mana masalah-masalah negara harus dipisahkan dari masalah-masalah agama. Akan tetapi, kenyataannya adalah urusan agama tidak adapat dipisahkan dengan urusan Negara, karena menjadi tolak ukur persatuan masyarakat Indonesia. Dasar Negara pun ditetapkan dengan sila “Ketuhanan, *dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”.

Kemunculan gugatan “identitas Islam” yang terdapat pada konstitusi yang telah disepakati BPUPKI, yang memicu ketegangan politis-ideologis berkepanjangan mengingat bahwa Indonesia terdapat beberapa agama. Sila pertama dianggap sebagai dasar Negara yang hanya mewakili agama Islam meskipun kalimatnya “*dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya*” yakni menjalankan syariat Islam hanya pada beragama Islam. Demi kemerdekaan Indonesia kelompok Islam dengan lapang dada menerima perubahan sila pertama Pancasila tersebut dengan “Ketuhanan” mendapat tambahan atribut yang sangat kunci sehingga menjadi “Ketuhana Yang Maha Esa”.

DAFTAR PUSTAKA

- Amad syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1996.
- Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia*, dikutip Bahtiar Effendy, *Islam and the State*, terj. Ihsan Ali-Fauzi dan Rudy Herisyah Alam. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Darsjaf, Rahman, *Kilas Petikan Sejarah Budi Utomo*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Idayu, 1975.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV:Cet. I; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Endang Saefuddin Anshary, *Piagam Jakarta*. Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Faisal Ismil, *Islam, Politics and Ideology in Indonesia: A Study of the Process of Muslim Acceptance of the Pancasila*” terj. Imron Rosyadi, *Ideologi Hegemony dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif antara Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. (digitool.library.mcgill.ca>dtl-publish) (07 Oktober 2016).
- Geroge Mc T. Kahin, “Pengantar” dalam Deliar Noer, *Administrasi Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Hasyim, Masykur, *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hendri F. Isnaeni dan Apid, *Romusa Sejarah yang Terlupakan*. Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS., *5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad Yamin, “Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945” dikutip Endang Saefuddin Anshary, *Piagam Jakarta*.
- Poesponegoro, Marwati Joenede, *Sejaah Nasional Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional dari Budhi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah Wacana Pegerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1995.